

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dan oleh karenanya sangat gencar melakukan pembangunan di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Pembangunan di segala bidang tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Sejak dicanangkannya reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan serta dengan berkembangnya perekonomian yang terus meluas, nyata, dan kompleks, maka Pemerintah Pusat mulai memberi kesempatan maupun wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah sehubungan dengan pengelolaan keuangan serta aset daerahnya masing-masing.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur segala aktivitas di daerah mulai dari penggalian sumber daya alam yang harus dikembangkan supaya menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan sistem penganggarannya. Hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah sebagai bentuk deregulasi baru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126). Adapun yang diharapkan dengan adanya perubahan kebijakan tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah terjadi pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga dapat berdampak kepada meningkatnya kinerja, baik dalam perspektif efektivitas maupun efisiensinya.

Setiap Pemerintah Daerah selalu dituntut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat termasuk upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus disambut dengan positif. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar.

Otonomi daerah yang diterapkan Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya sebaik mungkin. Dengan demikian, Pemerintah Daerah

diharuskan mampu untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya sehingga tidak tergantung penuh atau dapat mengurangi subsidi dari pusat ke daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah Daerah sama halnya dengan Pemerintah Pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah membutuhkan biaya dan dana untuk pembangunan daerahnya. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab maka diperlukan adanya pembiayaan pembangunan daerah yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya akan disebut PAD).

PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan untuk dapat menggali sumber-sumber PAD-nya tersebut secara optimal.

Adapun sumber PAD suatu daerah berasal dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya peningkatan PAD oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan, baik melalui ekstensifikasi objek penerimaan daerah maupun melalui intensifikasi penerimaan atas objek pungutan daerah. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari informasi terkait objek dan subyek pajak yang telah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak daerah, tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak dan dilakukan pengawasan serta pembinaan melalui media sosialisasi sampai terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Dalam hal ini, proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak oleh karenanya merupakan langkah yang seharusnya dilakukan secara simultan oleh Pemerintah Daerah guna mendorong penerimaan pajak yang saat ini mengalami perlambatan. Kurangnya jumlah pegawai pajak dan kantor pajak di seluruh Indonesia sebagai misal berakibat kurangnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sehingga berpotensi pendapatan pajak yang tidak dapat digali seoptimal mungkin.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah adalah relatif masih sama. Meskipun pada tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, permasalahan peningkatan PAD masih terus ditemukan. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8% dari total pendapatan daerah masing-masing. Belum ada daerah yang presentase PAD terhadap pendapatan daerahnya mencapai 70%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah secara menyeluruh sehingga masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerahnya masing-masing.

Firdausy (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah secara rata-rata nasional belum mampu memberikan kontribusinya yang besar bagi pembentukan PAD. Berbagai permasalahan yang masih dialami Pemerintah Daerah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan rendahnya kompetensi dan komposisi aparatur di daerah. Oleh karena itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah perlu dilakukan secara bersamaan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah.

Ahmad Soleh (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna

membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah. Salah satunya melalui subyek dan obyek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD.

Sementara Priyono (2014) dalam penelitiannya di Kabupaten Lamandau memperlihatkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah ini dalam kurun waktu lima tahun (2008-2013) adalah sebesar 42,93%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,59% per tahunnya, sementara pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2013) adalah sebesar 63,47% dengan rata-rata pertumbuhan 12,69% per tahun, pertumbuhan pajak daerah adalah sebesar 205,03%, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 40,06%, pertumbuhan retribusi sebesar 102,07% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -20,41% per tahun. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 3,11%. Rendahnya kontribusi tersebut disebabkan banyak potensi pendapatan baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah yang belum tergali, sehingga belum dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lamandau. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang rendah terhadap pendapatan daerah perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada SKPD untuk meningkatkan pajak daerah melalui strategi, program, dan rencana tindak yang relevan dalam rangka pengembangan dan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan kajian awal sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah cenderung tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nilai presentase variance yang terjadi antara kedua variabel ini (target dan realisasi) setiap tahunnya tidak berubah dengan pola yang stabil, ada yang meningkat dan ada yang menurun. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program-program yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya tidak mampu menyerap dana semaksimal mungkin sehingga terjadi kelebihan bahkan kekurangan dana.

PAD sangat penting perannya dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat, misalnya pembangunan jalan dan pelayanan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada tidak purnanya pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu pendapatan daerah yang bersumber dari pajak juga tidak memperlihatkan adanya kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2015-2018:

Tabel 1.1
Presentasi Target dan Realisasi PAD Kabupaten Manggarai Timur
periode tahun 2015-2018

Uraian						Presentase (%)			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
PAD	Target	33.717.083.513.00	42.521.026.917.00	90.052.919.940.00	49.507.713.692.00	122	103	95	88
	Realisasi	41.465.748.921.64	44.112.085.695.00	85.878.935.144.00	44.007.083.306.37				
Pajak Daerah	Target	8.518.970.000.00	11.354.059.372.00	11.132.796.498.00	12.564.996.498.00	103	108	100	97
	Realisasi	8.814.961.937.00	12.305.259.151.00	11.141.191.998.00	12.307.067.313.27				
Retribusi Daerah	Target	2.608.900.000.00	3.121.718.466.00	2.146.000.000.00	2.002.125.000.00	91	57	83	90
	Realisasi	2.378.757.276.00	1.807.478.844.00	1.782.479.458.00	1.815.985.576.00				
HDD	Target	6.005.131.513.00	7.756.215.361.00	7.498.720.325.00	8.762.717.194.00	100	100	100	100
	Realisasi	6.005.131.513.00	7.756.215.361.00	7.498.720.325.00	8.762.717.194.00				
Lain-lain PAD yang Sah	Target	16.584.082.000.00	20.289.033.718.00	69.275.403.117.00	26.177.875.000.00	146	109	94	81
	Realisasi	24.266.898.195.64	22.243.132.339.10	65.456.545.363.71	21.321.313.223.10				

Ket: HPDD (Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan Tabel 1.1 dari target dan realisasi diatas tingkat efektivitas pendapatan asli daerah tahun 2015-2016 sangat efektif karena presentasinya lebih dari 100%, dan juga tahun 2017 efektif dengan nilai presentasinya 95%. Tahun 2018 efektif dengan nilai 88%. Sedangkan efektifitas Retribusi Daerah tahun 2015 masih efektif dengan nilai presentase 91% dan tahun 2016 dikatakan tidak efektif karena tingkat presentasinya hanya 57% dan tahun 2017 masih efektif dengan nilai presentase 83%, sedangkan tahun 2018 masih efektif dengan nilai 90%. Dari data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018 tersebut dapat dilihat bahwa tingkat presentase dari tahun ketahun dapat berubah-ubah dengan pola yang tidak stabil, ada yang meningkat dan ada yang menurun. Dana yang mereka gunakan tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditargetkan dengan pola yang fluktuatif.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas serta beberapa fenomena yang terjadi baik dalam skala nasional maupun yang terjadi di beberapa daerah lainnya serta berdasarkan data yang diperoleh dari latar belakang diatas maka, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Faktor apakah yang menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2016 di Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2016 di Kabupaten Manggarai Timur?

1.4 Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Bagi penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berhubungan dengan potensi perolehan pendapatannya yang bersumber dari penerimaan pajak serta berbagai permasalahannya, manfaat maupun kebijakan-kebijakan yang relevan dengan hal tersebut.

2. Bagi para pengambil kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang layak bagi PAD demi pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai Timur.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.